



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 521/Pid.B/2021/PN Rap

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Nanda Perwira Gautama Alias Nanda;**  
Tempat lahir : Aek Nabara;  
Umur / Tanggal lahir : 33 Tahun / 10 Mei 1987;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli  
Kota Medan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 17 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
6. Terdakwa Dikeluarkan Dari Tahanan Berdasarkan Putusan Sela Nomor 763/Pid.B/2020/PN Rap tanggal 26 Oktober 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Pidana Nomor 521/Pid.B/2021/PN Rap

Halaman 1 Putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 521/Pid.B/2021/PN Rap tanggal 16 Juni 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor 521/Pid.B/2021/PN Rap tanggal 16 Juni 2021 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Nanda Perwira Gautama Alias Nanda telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersama-sama melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nanda Perwira Gautama Alias Nanda dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah daun pintu yang terbuat dari besi warna putih biru;
  - 1 (satu) buah daun pintu terbuat dari kayu warna biru;
  - 1 (satu) buah gembok berwarna kuning merek Golddoor;
  - 1 (satu) buah anak kunci merek GD;
  - 1 (satu) unit Flashdisk berwarna hitam dan dibaliknya berwarna merah muda bertuliskan crizer blade 32G merek Sandisk;

Dikembalikan kepada PT. Tolan III;

- 2 (dua) buah botol plastik ukuran 1,5 liter berisikan sisa bensin pertalite;

Dirampas untuk dimunahkan;

4. Membebankan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak lagi mengulangi perbuatan pidana;

Halaman 2 Putusan

Pidana Nomor 521/Pid.B/2021/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu;

Bahwa Ia Terdakwa NANDA PERWIRA GAUTAMA Alias NANDA bersama-sama dengan saksi Ginda Mei Kurniawan Als Ginda (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 11.05 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. Tolan Tiga Indonesia di Blok A 18-19 Divisi III Tahun Tanam 1996 Desa Perkebunan Parlabian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili telah melakukan perbuatan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan dengan cara pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. Tolan Tiga Indonesia di Blok A 18-19 Divisi III Tahun Tanam 1996 Desa Perkebunan Parlabian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan, saksi Parlindungan Naibaho, saksi Edi Purwanto dan saksi Fadlun datang ke lokasi kejadian yaitu areal perkebunan tersebut untuk melakukan pengamanan warga yang sebelumnya telah menduduki secara paksa areal perkebunan Kelapa Sawit milik PT. Tolan Tiga Indonesia. Pada saat itu saksi Parlindungan Naibaho, saksi Edi Purwanto dan saksi Fadlun bertugas menjaga dan menahan pintu gerbang pembatas antar perusahaan dengan kebun milik masyarakat agar tidak ada warga yang masuk ke areal perkebunan dimana pada saat itu para warga yang berusaha masuk dengan paksa ke areal perkebunan kelapa sawit. Ketika sedang melakukan penjagaan saksi Parlindungan Naibaho, saksi Edi Purwanto dan saksi Fadlun melihat Terdakwa Nanda Perwira Gautama Alias Nanda bersama-sama dengan saksi Ginda Mei Kurniawan Als Ginda dan Iwan (belum tertangkap) melakukan :

Pidana Nomor 521/Pid.B/2021/PN Rap

Halaman 3 Putusan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Ginda Mei Kurniawan Als Ginda : berperan untuk mendobrak pintu besi dan pintu papan pembatas antar perkebunan kelapa sawit milik perusahaan dengan kebun kelapa sawit milik masyarakat;
- Terdakwa Nanda Perwira Gautama Alias Nanda : berperan mendobrak pintu besi dan pintu papan pembatas antar perkebunan kelapa sawit milik perusahaan dengan kebun kelapa sawit milik masyarakat serta melakukan penyiraman bensin pertalie kepada saksi Pahrin;
- Iwan (belum tertangkap) berperan : mendobrak pintu besi dan pintu papan pembatas antar perkebunan kelapa sawit milik perusahaan dengan kebun kelapa sawit milik masyarakat serta melakukan penyiraman bensin pertalie kepada saksi Pahrin;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ginda Mei Kurniawan Als Ginda dan Iwan melakukan pengrusakan dengan cara mendobrak pintu besi dilakukan secara bersama-sama, bahkan Terdakwa juga sempat mengatakan kepada saksi Parlindungan Naibaho dengan mengatakan : “keluar kau kalo berani, kalo gak aku yang mati kalian mati”, kalo memang nyawa taruhannya”, dan juga Terdakwa da mengatakan : “apa kau tengok kau, keluar kau” dan saksi Parlindungan Naibaho hanya diam saja;
- Setelah Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ginda Mei Kurniawan Als Ginda dan Iwan berhasil mendobrak pintu besi dan papan hingga rusak dan tumbang, sehingga Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ginda Mei Kurniawan Als Ginda dan Iwan dapat masuk dengan bebas ke areal perkebunan, yang kemudian saksi Ginda Kurniawan Als Ginda menginjak-injak seng penahan pintu gerbang;
- Bahwa adapun akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ginda Mei Kurniawan Als Ginda dan Iwan, 2 (dua) buah daun pintu terbuat dari besi berwarna biru putih, 1 (satu) buah daun pintu terbuat dari kayu berwarna biru 1 (satu) buah Gembok warna kuning dan 1 (satu) buan Anak kunci merek Golddoor rusak hingga tidak dapat dipakai lagi dan PT. Tolan Tiga Indonesia mengalami kerugian materil sebesar ± Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

Kedua;

Bahwa Ia Terdakwa **NANDA PERWIRA GAUTAMA** Alias **NANDA** bersama-sama dengan saksi Ginda Mei Kurniawan Als Ginda (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 11.05 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020,

Halaman 4 Putusan

Pidana Nomor 521/Pid.B/2021/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. Tolan Tiga Indonesia di Blok A 18-19 Divisi III Tahun Tanam 1996 Desa Perkebunan Parlabian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan atau setidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili telah melakukan perbuatan yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang dilakukan dengan cara pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. Tolan Tiga Indonesia di Blok A 18-19 Divisi III Tahun Tanam 1996 Desa Perkebunan Parlabian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan, saksi Parlindungan Naibaho, saksi Edi Purwanto dan saksi Fadlun datang ke lokasi kejadian yaitu areal perkebunan tersebut untuk melakukan pengamanan warga yang sebelumnya telah menduduki secara paksa areal perkebunan Kelapa Sawit milik PT. Tolan Tiga Indonesia. Pada saat itu saksi Parlindungan Naibaho, saksi Edi Purwanto dan saksi Fadlun bertugas menjaga dan menahan pintu gerbang pembatas antar perusahaan dengan kebun milik masyarakat agar tidak ada warga yang masuk ke areal perkebunan dimana pada saat itu para warga yang berusaha masuk dengan paksa ke areal perkebunan kelapa sawit. Ketika sedang melakukan penjagaan saksi Parlindungan Naibaho, saksi Edi Purwanto dan saksi Fadlun melihat Terdakwa Nanda Perwira Gautama Alias Nanda bersama-sama dengan saksi Ginda Mei Kurniawan Als Ginda dan Iwan (belum tertangkap) melakukan :
  - Saksi Ginda Mei Kurniawan Als Ginda : berperan untuk mendobrak pintu besi dan pintu papan pembatas antar perkebunan kelapa sawit milik perusahaan dengan kebun kelapa sawit milik masyarakat;
  - Terdakwa Nanda Perwira Gautama Alias Nanda : berperan mendobrak pintu besi dan pintu papan pembatas antar perkebunan kelapa sawit milik perusahaan dengan kebun kelapa sawit milik masyarakat serta melakukan penyiraman bensin pertalie kepada saksi Pahrin;
  - Iwan (belum tertangkap) berperan : mendobrak pintu besi dan pintu papan pembatas antar perkebunan kelapa sawit milik perusahaan dengan kebun kelapa sawit milik masyarakat serta melakukan penyiraman bensin pertalie kepada saksi Pahrin;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ginda Mei Kurniawan Als Ginda dan Iwan melakukan pengrusakan dengan cara mendobrak pintu besi

Halaman 5 Putusan

Pidana Nomor 521/Pid.B/2021/PN Rap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara bersama-sama, bahkan Terdakwa juga sempat mengatakan kepada saksi Parlindungan Naibaho dengan mengatakan : “keluar kau kalo berani, kalo gak aku yang mati kalian mati”, kalo memang nyawa taruhannya”, dan juga Terdakwa da mengatakan : “apa kau tengok kau, keluar kau” dan saksi Parlindungan Naibaho hanya diam saja;

- Setelah Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ginda Mei Kurniawan Als Ginda dan Iwan berhasil mendobrak pintu besi dan papan hingga rusak dan tumbang, sehingga Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ginda Mei Kurniawan Als Ginda dan Iwan dapat masuk dengan bebas ke areal perkebunan, yang kemudian saksi Ginda Kurniawan Als Ginda menginjak-injak seng penahan pintu gerbang;

- Bahwa adapun akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ginda Mei Kurniawan Als Ginda dan Iwan, 2 (dua) buah daun pintu terbuat dari besi berwarna biru putih, 1 (satu) buah daun pintu terbuat dari kayu berwarna biru 1 (satu) buah Gembok warna kuning dan 1 (satu) buan Anak kunci merek Golddoor rusak hingga tidak dapat dipakai lagi dan PT. Tolan Tiga Indonesia mengalami kerugian materil sebesar ± Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Muhammad Edy Purwanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar pukul 11.05 Wib. bertempat di Blok A 18-19 Divisi III Tahun Tanam 1996 Desa Perkebunan Perlavian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Selatan tepatnya di areal perkebunan kelapa sawit PT. Tolan Tiga Indonesia, Terdakwa bersama Ginda (dalam berkas perkara terpisah) dan Iwan (belum tertangkap) telah merusak pintu pagar milik PT. Tolan Tiga Indonesia;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar pukul 06.00 Wib. dimana pada saat itu saksi bersama Anggota Security yang lain Parlindungan Naibaho dan Pahrin sedang melakukan pengamanan

Halaman 6 Putusan

Pidana Nomor 521/Pid.B/2021/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap warga masyarakat yang menduduki areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Tolan Tiga Indonesia lalu saksi ditugaskan untuk menjaga dan menahan pintu pagar pembatas antar perusahaan dengan kebun milik masyarakat agar tidak ada warga masyarakat yang lain masuk ke areal perkebunan kelapa sawit dimana pada saat itu warga masyarakat berusaha untuk masuk secara paksa ke areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Tolan Tiga Indonesia tersebut;

- Bahwa kemudian saat saksi sedang berjaga dipintu pagar tersebut saksi melihat di antara warga masyarakat tersebut ada Terdakwa bersama Ginda (dalam berkas perkara terpisah) dan Iwan (belum tertangkap) yang berusaha masuk kedalam areal perkebunan tersebut dengan cara mendobrak dan mendorong-dorong pintu tersebut dengan keras dan menendangnya dengan kaki berulang-ulang kali kemudian Terdakwa berkata "Keluar kau kalo berani, kalo gak aku yang mati kalian mati, kalo memang nyawa taruhannya" lalu saksi melihat Terdakwa memegang 1 (satu) buah botol air mineral yang berisi minyak bensin pertalite selanjutnya Terdakwa langsung menyiramkan minyak bensin pertalite tersebut kearah saksi bersama Anggota Security yang lain bernama Parlindungan Naibaho dan Pahrhun sehingga membuat Terdakwa beserta Ginda dan Iwan beserta warga masyarakat yang lain berhasil mendobrak pintu pagar yang terkunci dengan gembok lalu masuk secara bebas ke areal perkebunan PT. Tolan Tiga Indonesia tersebut dan bergabung dengan warga masyarakat yang lain menduduki areal perkebunan milik PT. Tolan Tiga Indonesia;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Ginda (dalam berkas perkara terpisah) dan Iwan (belum tertangkap) yang merusak pintu pagar yang terbuat dari besi dan papan kayu tersebut PT. Tolan Tiga Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Pahrhun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar pukul 11.05 Wib. bertempat di Blok A 18-19 Divisi III Tahun Tanam 1996 Desa Perkebunan Perlabian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Selatan tepatnya di areal perkebunan kelapa sawit PT. Tolan Tiga Indonesia, Terdakwa bersama Ginda (dalam berkas perkara

Halaman 7 Putusan

Pidana Nomor 521/Pid.B/2021/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terpisah) dan Iwan (belum tertangkap) telah merusak pintu pagar milik PT. Tolan Tiga Indonesia;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar pukul 06.00 Wib. dimana pada saat itu saksi bersama Anggota Security yang lain Muhammad Edy Purwanto dan Pahrin sedang melakukan pengamanan terhadap warga masyarakat yang menduduki areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Tolan Tiga Indonesia lalu saksi ditugaskan untuk menjaga dan menahan pintu pagar pembatas antar perusahaan dengan kebun milik masyarakat agar tidak ada warga masyarakat yang lain masuk ke areal perkebunan kelapa sawit dimana pada saat itu warga masyarakat berusaha untuk masuk secara paksa ke areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Tolan Tiga Indonesia tersebut;

- Bahwa kemudian saat saksi sedang berjaga dipintu pagar tersebut saksi melihat di antara warga masyarakat tersebut ada Terdakwa bersama Ginda (dalam berkas perkara terpisah) dan Iwan (belum tertangkap) yang berusaha masuk kedalam areal perkebunan tersebut dengan cara mendobrak dan mendorong-dorong pintu tersebut dengan keras dan menendangnya dengan kaki berulang-ulang kali kemudian Terdakwa berkata "Keluar kau kalo berani, kalo gak aku yang mati kalian mati, kalo memang nyawa taruhannya" lalu saksi melihat Terdakwa memegang 1 (satu) buah botol air mineral yang berisi minyak bensin pertalite selanjutnya Terdakwa langsung menyiramkan minyak bensin pertalite tersebut kearah saksi bersama Anggota Security yang lain bernama Muhammad Edy Purwanto dan Pahrin sehingga membuat Terdakwa beserta Ginda dan Iwan beserta warga masyarakat yang lain berhasil mendobrak pintu pagar yang terkunci dengan gembok lalu masuk secara bebas ke areal perkebunan PT. Tolan Tiga Indonesia tersebut dan bergabung dengan warga masyarakat yang lain menduduki areal perkebunan milik PT. Tolan Tiga Indonesia;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Ginda (dalam berkas perkara terpisah) dan Iwan (belum tertangkap) yang merusak pintu pagar yang terbuat dari besi dan papan kayu tersebut PT. Tolan Tiga Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Pidana Nomor 521/Pid.B/2021/PN Rap

Halaman 8 Putusan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Saksi Parlindungan Naibaho, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar pukul 11.05 Wib. bertempat di Blok A 18-19 Divisi III Tahun Tanam 1996 Desa Perkebunan Perlavian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Selatan tepatnya di areal perkebunan kelapa sawit PT. Tolan Tiga Indonesia, Terdakwa bersama Ginda (dalam berkas perkara terpisah) dan Iwan (belum tertangkap) telah merusak pintu pagar milik PT. Tolan Tiga Indonesia;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar pukul 06.00 Wib. dimana pada saat itu saksi disuruh membantu Anggota Security yaitu Muhammad Edy Purwanto dan Parlindungan Naibaho yang sedang melakukan pengamanan terhadap warga masyarakat yang menduduki areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Tolan Tiga Indonesia lalu saksi ditugaskan untuk menjaga dan menahan pintu pagar pembatas antar perusahaan dengan kebun milik masyarakat agar tidak ada warga masyarakat yang lain masuk ke areal perkebunan kelapa sawit dimana pada saat itu warga masyarakat berusaha untuk masuk secara paksa ke areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Tolan Tiga Indonesia tersebut;
- Bahwa kemudian saat saksi sedang berjaga dipintu pagar tersebut bersama Anggota Security yaitu Muhammad Edy Purwanto dan Parlindungan Naibaho saksi melihat di antara warga masyarakat tersebut ada Terdakwa bersama Ginda (dalam berkas perkara terpisah) dan Iwan (belum tertangkap) yang berusaha masuk kedalam areal perkebunan tersebut dengan cara mendobrak dan mendorong-dorong pintu tersebut dengan keras dan menendangnya dengan kaki berulang-ulang kali kemudian Terdakwa berkata "Keluar kau kalo berani, kalo gak aku yang mati kalian mati, kalo memang nyawa taruhannya" lalu saksi melihat Terdakwa memegang 1 (satu) buah botol air mineral yang berisi minyak bensin pertalite selanjutnya Terdakwa langsung menyiramkan minyak bensin pertalite tersebut kearah saksi bersama Anggota Security yang lain bernama Muhammad Edy Purwanto dan Parlindungan Naibaho sehingga membuat Terdakwa beserta Ginda dan Iwan beserta warga masyarakat yang lain berhasil mendobrak pintu pagar yang terkunci dengan gembok lalu masuk secara bebas ke areal perkebunan PT. Tolan Tiga Indonesia tersebut dan bergabung dengan warga masyarakat yang lain menduduki areal perkebunan milik PT. Tolan Tiga Indonesia;

Pidana Nomor 521/Pid.B/2021/PN Rap

Halaman 9 Putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Ginda (dalam berkas perkara terpisah) dan Iwan (belum tertangkap) yang merusak pintu pagar yang terbuat dari besi dan papan kayu tersebut PT. Tolan Tiga Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama Ginda (dalam berkas perkara terpisah) dan Iwan (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar pukul 11.05 Wib. bertempat di Blok A 18-19 Divisi III Tahun Tanam 1996 Desa Perkebunan Perlavian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Selatan tepatnya di areal perkebunan kelapa sawit PT. Tolan Tiga Indonesia, ada melakukan pengerusakan pintu pagar milik PT. Tolan Tiga Indonesia;
- Bahwa cara Terdakwa bersama Ginda (dalam berkas perkara terpisah) dan Iwan (belum tertangkap) melakukan pengerusakan pagar yang terbuat dari besi dan papan kayu tersebut dengan cara mendorong pintu pagar tersebut hingga terlepas dan rusak yang sebelumnya terkunci pintunya dengan gembok lalu Terdakwa memukulnya dengan menggunakan cangkul yang berada ditempat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada menyiram minyak bensin pertalite kearah Anggota Security yang sedang berjaga dipintu pagar milik PT. Tolan Tiga Indonesia;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pengerusakan pintu pagar tersebut untuk memberikan nasi bungkus kepada orang tuanya dan warga masyarakat yang berada didalam areal perkebunan milik PT. Tolan Tiga Indonesia;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) buah daun pintu terbuat dari besi berwarna biru putih;
- 1 (satu) buah daun pintu terbuat dari kayu berwarna biru;
- 1 (satu) buah gembok warna kuning merk gold door;
- 1 (satu) buan anak kunci merek gold door;
- 1 (satu) buah flasdist berwarna hitam dan dibaliknya berwarna merah muda bertuliskan crizer blade 32 G merek sandisk;

Pidana Nomor 521/Pid.B/2021/PN Rap

Halaman 10 Putusan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah botol plastik ukuran 1,5 (satu koma lima) liter berisikan bensin pertalite;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar pukul 11.05 Wib. bertempat di Blok A 18-19 Divisi III Tahun Tanam 1996 Desa Perkebunan Perlavian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Selatan tepatnya di areal perkebunan kelapa sawit PT. Tolan Tiga Indonesia, Terdakwa bersama Ginda (dalam berkas perkara terpisah) dan Iwan (belum tertangkap) telah merusak pintu pagar milik PT. Tolan Tiga Indonesia;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar pukul 06.00 Wib. dimana pada saat itu saksi Muhammad Edy Purwanto bersama saksi Parlindungan Naibaho (Anggota Security PT. Tolan Tiga Indonesia) dibantu saksi Pahrin sedang melakukan pengamanan terhadap warga masyarakat yang menduduki areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Tolan Tiga Indonesia lalu saksi Muhammad Edy Purwanto bersama saksi Parlindungan Naibaho (Anggota Security PT. Tolan Tiga Indonesia) dibantu saksi Pahrin ditugaskan untuk menjaga dan menahan pintu pagar pembatas antar perusahaan dengan kebun milik masyarakat agar tidak ada warga masyarakat yang lain masuk ke areal perkebunan kelapa sawit dimana pada saat itu warga masyarakat berusaha untuk masuk secara paksa ke areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Tolan Tiga Indonesia tersebut kemudian saat saksi Muhammad Edy Purwanto bersama saksi Parlindungan Naibaho (Anggota Security PT. Tolan Tiga Indonesia) dibantu saksi Pahrin sedang berjaga dipintu pagar tersebut saksi Muhammad Edy Purwanto bersama saksi Parlindungan Naibaho (Anggota Security PT. Tolan Tiga Indonesia) dibantu saksi Pahrin melihat di antara warga masyarakat tersebut ada Terdakwa bersama Ginda (dalam berkas perkara terpisah) dan Iwan (belum tertangkap) yang berusaha masuk kedalam areal perkebunan tersebut dengan cara mendobrak dan mendorong-dorong pintu tersebut dengan keras dan menendangnya dengan kaki berulang-ulang kali kemudian Terdakwa berkata "Keluar kau kalo berani, kalo gak aku yang mati kalian mati, kalo memang nyawa taruhannya" lalu saksi Muhammad Edy Purwanto bersama saksi Parlindungan Naibaho (Anggota Security PT. Tolan Tiga Indonesia) dibantu saksi Pahrin melihat Terdakwa memegang 1 (satu) buah botol air mineral yang berisi minyak bensin pertalite selanjutnya Terdakwa langsung menyiramkan minyak bensin pertalite tersebut kearah saksi Muhammad Edy Purwanto bersama saksi Parlindungan Naibaho

Halaman 11 Putusan

Pidana Nomor 521/Pid.B/2021/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Anggota Security PT. Tolan Tiga Indonesia) dibantu saksi Pahrin sehingga membuat Terdakwa beserta Ginda dan Iwan beserta warga masyarakat yang lain berhasil mendobrak pintu pagar yang terkunci dengan gembok yang dipukul oleh Terdakwa menggunakan cangkul lalu masuk secara bebas ke areal perkebunan PT. Tolan Tiga Indonesia tersebut dan bergabung dengan warga masyarakat yang lain menduduki areal perkebunan milik PT. Tolan Tiga Indonesia;

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pengerusakan pintu pagar tersebut untuk memberikan nasi bungkus kepada orang tuanya dan warga masyarakat yang berada didalam areal perkebunan milik PT. Tolan Tiga Indonesia;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Ginda (dalam berkas perkara terpisah) dan Iwan (belum tertangkap) yang merusak pintu pagar yang terbuat dari besi dan papan kayu tersebut PT. Tolan Tiga Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Secara Terang-Terangan;
3. Bersama-Sama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana. Bahwa tujuan dimuat unsur barang siapa didalam Pasal ini adalah untuk menghindari kesalahan tentang orang yang diajukan kepersidangan;

Pidana Nomor 521/Pid.B/2021/PN Rap

Halaman 12 Putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti maka yang dimaksud unsur barang siapa adalah Terdakwa Nanda Perwira Gautama Alias Nanda oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi akan tetapi apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

## Ad. 2. Secara Terang-Terangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara terang-terangan berarti tidak secara sembunyi jadi tidak perlu “dimuka umum”, cukup apabila tidak dipedulikan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (vide Rangkuman Yurisprudensi MARI, tahun 1993);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar pukul 11.05 Wib. bertempat di Blok A 18-19 Divisi III Tahun Tanam 1996 Desa Perkebunan Perlavian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Selatan tepatnya di areal perkebunan kelapa sawit PT. Tolan Tiga Indonesia, Terdakwa bersama Ginda (dalam berkas perkara terpisah) dan Iwan (belum tertangkap) telah merusak pintu pagar milik PT. Tolan Tiga Indonesia, dimana tempat kejadian pengerusakan tersebut dilakukan di areal perkebunan kelapa sawit PT. Tolan Tiga Indonesia yang mana tempat tersebut dapat dilihat oleh setiap orang dan warga masyarakat sehingga menurut Majelis Hakim tempat terjadinya pengerusakan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan ditempat dimana publik atau khalayak ramai yang dapat melihatnya sehingga terhadap unsur secara terang-terangan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

## Ad. 3. Unsur Bersama-Sama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud bersama-sama artinya jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan tertentu sedangkan yang dimaksud kekerasan adalah penggunaan kekuatan sedemikian rupa sehingga jika diancamkannya adalah cukup kuat untuk menakutkan dan menyebabkan seseorang tidak melakukan apa yang semula hendak dilakukan, atau melakukan sesuatu yang dahulunya tidak akan dilakukan. Tidaklah perlu bahwa penggunaan kekuatan yang demikian itu menimbulkan penganiayaan atau

Halaman 13 Putusan

Pidana Nomor 521/Pid.B/2021/PN Rap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perusakan, cukup asal penganiayaan atau pengerusakan itu mungkin ditimbulkan oleh karenanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar pukul 11.05 Wib. bertempat di Blok A 18-19 Divisi III Tahun Tanam 1996 Desa Perkebunan Perlabian Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Selatan tepatnya di areal perkebunan kelapa sawit PT. Tolan Tiga Indonesia, Terdakwa bersama Ginda (dalam berkas perkara terpisah) dan Iwan (belum tertangkap) telah merusak pintu pagar milik PT. Tolan Tiga Indonesia. Dimana awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar pukul 06.00 Wib. dimana pada saat itu saksi Muhammad Edy Purwanto bersama saksi Parlindungan Naibaho (Anggota Security PT. Tolan Tiga Indonesia) dibantu saksi Pahrhun sedang melakukan pengamanan terhadap warga masyarakat yang menduduki areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Tolan Tiga Indonesia lalu saksi Muhammad Edy Purwanto bersama saksi Parlindungan Naibaho (Anggota Security PT. Tolan Tiga Indonesia) dibantu saksi Pahrhun ditugaskan untuk menjaga dan menahan pintu pagar pembatas antar perusahaan dengan kebun milik masyarakat agar tidak ada warga masyarakat yang lain masuk ke areal perkebunan kelapa sawit dimana pada saat itu warga masyarakat berusaha untuk masuk secara paksa ke areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Tolan Tiga Indonesia tersebut kemudian saat saksi Muhammad Edy Purwanto bersama saksi Parlindungan Naibaho (Anggota Security PT. Tolan Tiga Indonesia) dibantu saksi Pahrhun sedang berjaga dipintu pagar tersebut saksi Muhammad Edy Purwanto bersama saksi Parlindungan Naibaho (Anggota Security PT. Tolan Tiga Indonesia) dibantu saksi Pahrhun melihat di antara warga masyarakat tersebut ada Terdakwa bersama Ginda dan Iwan yang berusaha masuk kedalam areal perkebunan tersebut dengan cara mendobrak dan mendorong-dorong pintu tersebut dengan keras dan menendangnya dengan kaki berulang-ulang kali kemudian Terdakwa berkata "Keluar kau kalo berani, kalo gak aku yang mati kalian mati, kalo memang nyawa taruhannya" lalu saksi Muhammad Edy Purwanto bersama saksi Parlindungan Naibaho (Anggota Security PT. Tolan Tiga Indonesia) dibantu saksi Pahrhun melihat Terdakwa memegang 1 (satu) buah botol air mineral yang berisi minyak bensin pertalite selanjutnya Terdakwa langsung menyiramkan minyak bensin pertalite tersebut kearah saksi Muhammad Edy Purwanto bersama saksi Parlindungan Naibaho (Anggota Security PT. Tolan Tiga Indonesia) dibantu saksi Pahrhun sehingga membuat Terdakwa beserta Ginda dan Iwan beserta warga masyarakat yang lain berhasil mendobrak pintu pagar yang terkunci dengan gembok yang dipukul oleh Terdakwa menggunakan cangkul lalu masuk secara

Halaman 14 Putusan

Pidana Nomor 521/Pid.B/2021/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bebas ke areal perkebunan PT. Tolan Tiga Indonesia tersebut dan bergabung dengan warga masyarakat yang lain menduduki areal perkebunan milik PT. Tolan Tiga Indonesia;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa melakukan pengerusakan pintu pagar tersebut untuk memberikan nasi bungkus kepada orang tuanya dan warga masyarakat yang berada didalam areal perkebunan milik PT. Tolan Tiga Indonesia dan akibat perbuatan Terdakwa bersama Ginda (dalam berkas perkara terpisah) dan Iwan (belum tertangkap) yang merusak pintu pagar yang terbuat dari besi dan papan kayu tersebut PT. Tolan Tiga Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 15 Putusan

Pidana Nomor 521/Pid.B/2021/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah daun pintu terbuat dari besi berwarna biru putih, 1 (satu) buah daun pintu terbuat dari kayu berwarna biru, 1 (satu) buah gembok warna kuning merk gold door, 1 (satu) buan anak kunci merek gold door, 1 (satu) buah flasdist berwarna hitam dan dibaliknya berwarna merah muda bertuliskan crizer blade 32 G merek sandisk, yang diisita dari PT. Tolan Tiga Indonesia maka dikembalikan kepada PT. Tolan Tiga Indonesia;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah botol plastik ukuran 1,5 (satu koma lima) liter berisikan bensin pertalite, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa meresahkan masyarakat dan perusahaan PT. Tolan Tiga Indonesia;

Keadaan yang meringkan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Nanda Perwira Gautama Alias Nanda tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Terang-Terangan Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Barang" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Pidana Nomor 521/Pid.B/2021/PN Rap

Halaman 16 Putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah daun pintu terbuat dari besi berwarna biru putih;
- 1 (satu) buah daun pintu terbuat dari kayu berwarna biru;
- 1 (satu) buah gembok warna kuning merk gold door;
- 1 (satu) buan anak kunci merek gold door;
- 1 (satu) buah flasdist berwarna hitam dan dibaliknya berwarna merah muda bertuliskan crizer blade 32 G merek sandisk;

Dikembalikan kepada PT. Tolan Tiga Indonesia;

- 2 (dua) buah botol plastik ukuran 1,5 (satu koma lima) liter berisikan bensin pertalite;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 oleh Muhammad Alqudri, S.H sebagai Hakim Ketua, Rachmad Firmansyah, S.H. M.H dan Khairu Rizki, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Prawira M. Silalahi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Symon Morris, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rachmad Firmansyah, S.H. M.H.

Muhammad Alqudri, S.H.

Khairu Rizki, S.H.

Panitera Pengganti,

Prawira M. Silalahi, S.H.

Pidana Nomor 521/Pid.B/2021/PN Rap

Halaman 17 Putusan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)